




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

	Nomor SOP : SOP/PEM/C/02
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh :  WALIKOTA TANGERANG KARIEF R. WISMANASYAH
	Nama SOP : IZIN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM (PETAK MAKAM)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);	1 Memahami Undang-undangan/Peraturan mengenai Pemukiman, IMB dan ITE
2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);	2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah	3 Minimal D-3
4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 117)	
6 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	1 Komputer 2 ATK 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan 4 Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Ketidaksiapan waktu pemberian Surat Izin dapat menghambat usaha perorangan/badan hukum	- Registrasi permohonan izin
2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan	- Entr/ up date data sistem pelayanan perizinan
3 Penyelesaian berkas 5 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)	- Penomoran surat izin
	- Arsip izin yang sudah diterbitkan
	- Laporan bulanan